

## DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG

Evada Dewata, Hadi Jauhari, Yuliana Sari, dan Chintya Arum Mouliyane

Politeknik Negeri Sriwijaya  
Jl. Srijaya Negara Bukit Besar, Palembang 30139  
email: evada\_polsri@yahoo.co.id

### Abstract

*The main objective of this study was to assess the effect of tax compliance, tax audit, the notice SPT, a number of taxable employers and extending the taxpayer jointly to income tax revenue. The study population ie all individual taxpayers registered and reported SPT and the amount of underpayment and SKPKBT published on STO Palembang Seberang Ulu by month in 2012, 2013, 2014, and 2015 (data time series by 48 months). The research sample is saturated sample is all population as the sample. The results showed a partial, tax compliance, a letter SPT and a number of taxable employers no significant effect on income tax revenue. While the tax audit significant positive effect on income tax revenue. Extending tax significant negative effect on income tax revenue. Simultaneously, tax compliance, tax audit, the notice SPT, a number of taxable employers and extending the taxpayer a significant effect on income tax revenue, with a coefficient of determination ( $R^2$ ) of 61.20%, while the remaining 38.8% is influenced by variables other.*

*Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Inspection, Surat SPT, Entrepreneur Taxable, Tax Extensification*

### Abstrak

*Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, surat pemberitahuan SPT, jumlah pengusaha kena pajak dan ekstensifikasi wajib pajak secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak penghasilan. Populasi penelitian yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan melaporkan SPT serta jumlah SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu berdasarkan bulan pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 (data time series sebanyak 48 bulan). Sampel penelitian ini merupakan sampel jenuh yaitu semua populasi menjadi sampel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial, kepatuhan wajib pajak, surat SPT dan jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Ekstensifikasi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Secara simultan, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, surat pemberitahuan SPT, jumlah pengusaha kena pajak dan ekstensifikasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 61,20% sedangkan sisanya 38,8% dipengaruhi oleh variabel lain.*

*Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Surat SPT, Pengusaha Kena Pajak, Ekstensifikasi Pajak*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia sebagai bagian dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) memberikan pengaruh positif dan negatif bagi Indonesia, sisi negatifnya yaitu adanya konsekuensi penghapusan hambatan tarif dan non tarif diantara negara anggota ASEAN yang memungkinkan dapat menurunkan penerimaan pajak, sedangkan kita ketahui bersama bahwa pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri terbesar dalam penerimaan negara.

Bambang Brodjonegoro selaku Menteri Keuangan menjelaskan bahwa pada 2015, penerimaan dari wajib pajak pribadi terbilang sangat minim, walaupun penerimaannya melebihi target dan Pemerintah menegaskan akan memperbaiki

kepatuhan Wajib Pajak (WP) di Indonesia mulai tahun 2015 ([www.Liputan6.com](http://www.Liputan6.com) 2015). Target Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp1.822,5 triliun, atau Rp25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp273,8 triliun (rasio penerimaan negara terhadap PDB atau *tax ratio* dalam tahun 2016 sebesar 13,11 persen) ([www.kemenkeu.go.id/](http://www.kemenkeu.go.id/),2016).

Salah satu faktor yang mampu mempengaruhi penerimaan pajak adalah *self assessment system*. Indonesia merupakan negara yang menganut *self assessment system* yaitu para wajib pajak akan melaporkan dan membayar pajaknya sendiri ke kantor pelayanan pajak. *Self assessment system*

inidapat menimbulkan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dan manipulasi dalam penghitungan pajaknya sehingga untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan dan melaksanakan kewajibannya, maka dapat diantisipasi dengan melakukan upaya berupa pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan adalah kepatuhan dan pemeriksaan pajak. Kepatuhan dan pemeriksaan pajak dapat berdampak pada meningkat atau menurunnya penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pemerintah terus berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan upaya ekstensifikasi wajib pajak agar tercapainya target penerimaan pajak yang juga terus meningkat setiap tahunnya. Devano dan Rahayu (2006:110) mengatakan bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Selanjutnya menurut Pasal 29 ayat (1) (UU KUP), Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tujuan pemeriksaan pajak yaitu untuk mengetahui kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat oleh Wajib Pajak atas dasar *self assessment system*.

Penelitian mengenai penerimaan pajak penghasilan sebelumnya telah dilakukan, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2011), dan Ginting (2015), menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sari dan Afriyanti (2010), menunjukkan kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Primerdo (2015) juga memberikan kesimpulan jika pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak sedangkan Alfian (2012) dan Ernawati (2013) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap perubahan penerimaan pajak pada Kantor Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Vergina dan Juwita (2013) menunjukkan tidak terdapat pengaruh ekstensifikasi pajak orang pribadi terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.

Masih terdapat *research gap* yang signifikan antar penelitian serta pentingnya mengetahui faktor-faktor penentu yang dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, mendorong penelitian ini dilakukan dengan menguji Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, *Self Assessment System* (Surat pemberitahuan SPT, Jumlah Pengusaha Kena Pajak) dan Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, surat pemberitahuan SPT, jumlah pengusaha kena pajak, dan ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan baik secara parsial maupun secara simultan?

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, surat pemberitahuan SPT, jumlah pengusaha kena pajak, dan ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan, yaitu menjadi referensi dan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka kemajuan dunia pendidikan khususnya di bidang akuntansi perpajakan dan bagi pemerintahan, dapat menjadi rujukan dan masukan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

## TELAAH LITERATUR

### Pengertian Pajak

Menurut Soemitro dalam Resmi (2013:1)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2013:1) yaitu:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan jika pajak adalah iuran atau kontribusi yang bersifat wajib bagi seluruh masyarakat, baik suka maupun tidak suka harus dibayarkan kepada negara dan nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat negara itu sendiri.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Norman D. Nowak dikutip oleh Zain (2007:31) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah "Suatu iklim

kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang tertutang tepat pada waktunya.

Sedangkan Nurmanto dalam Rahayu (2010: 138) mengatakan bahwa kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sari (2010) mengatakan jika kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui formulasi berupa jumlah Wajib Pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) dibagi dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Nilai yang didapat dari hasil pembagian tersebut dapat dijadikan sebagai ukuran kepatuhan wajib pajak pada tahun tertentu.

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT tahun } x}{\text{Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar tahun } x}$$

### Pemeriksaan Pajak

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan jika pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:50) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk mengukur seberapa besar pemeriksaan pajak dapat dilihat melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh KPP. SKP adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

### Surat Pemberitahuan SPT

Menurut mardiasmo (2009:29), "surat pemberitahuan SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

### Jumlah Pengusaha Kena Pajak

PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha

Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Komposisi PKP berasal dari wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan, dan terdiri dari lima sektor yakni:

1. Sektor Manufaktur
2. Sektor Dagang
3. Sektor Jasa
4. Bendaharawan
5. Wajib Pajak Pribadi

### Ekstensifikasi Wajib Pajak

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-51/PJ/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, pengertian ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Oktaviani (2010:2), ekstensifikasi seharusnya sama sekali tidak membebani Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang lebih besar dari yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan, melainkan upaya untuk menumbuhkan kesadaran berpajak bagi mereka yang telah menerima penghasilan diatas PTKP dengan mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP serta membayar dan melaporkan secara jujur berapa besarnya pajak terutangnya.

### Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran

yang berasaskan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).

Penerimaan pajak didapat dari pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak pada periode pajak tertentu. Penerimaan pajak yang didapat oleh negara biasanya mengalami perbedaan dalam tiap periodenya, hal ini bergantung pada berbagai faktor, antara lain yaitu kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak yang dilakukan. Melalui penerimaan pajak maka pemerintah dapat mendanai berbagai keperluan negara dan kebutuhan sarana dan prasarana publik di seluruh sektor kehidupan.

### Penelitian Terdahulu


Alfian (2012), menggunakan penerimaan pajak sebagai variabel dependen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh tetapi tidak signifikan atas tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap perubahan penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Krembangan. Ernawati (2013)

menggunakan penerimaan pajak sebagai variabel dependen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari jumlah surat himbuan yang dikeluarkan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Ginting (2015), meneliti penerimaan pajak sebagai variabel dependen dan kepatuhan wajib pajak digunakan sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Rahayu (2011), menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dan menggunakan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) sebagai alat ukur penelitian. Hasil penelitian menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban formal pelaporan PPh pasal 25 dan PPh pasal 21.

Sari dan Afriyanti (2010), menggunakan variabel independen berupa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

### Kerangka Pemikiran



Gambar 1  
Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kausalitas. Penelitian kausalitas adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan kausalitas antar satu atau beberapa variabel dengan satu atau beberapa variabel lainnya (Sugiyono, 2013:12). Penelitian ini menguji determinan penerimaan pajak penghasilan.

### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar dan melaporkan SPT serta jumlah SKPKB dan SKPKBT

yang diterbitkan pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu berdasarkan bulan pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 (data *time series* sebanyak 48 bulan). Sampel penelitian ini merupakan sampel jenuh yaitu semua populasi menjadi sampel penelitian.

### Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Data penelitian dikumpulkan berupa jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar, Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT masa, serta SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tahun 2012-2015. Laporan Penerimaan Pajak dari 2012-2015 di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

**Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Identifikasi dan Pengukuran Variabel**

Variabel	Pengukuran
<b>Dependen:</b> Penerimaan pajak penghasilan (Y)	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan besarnya pemeriksaan pajak
<b>Independen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	$\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT tahun } x}{\text{Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar tahun } x}$
Pemeriksaan wajib pajak (X2)	Berdasarkan jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
Surat Pemberitahuan SPT (X3)	$\text{Surat Pemberitahuan} = \frac{\text{SPT Bulan Saat Ini} - \text{SPT Bulan Lalu}}{\text{Surat Pemberitahuan Bulan Lalu}} \times 100\%$
Jumlah PKP (X4)	$\text{Pengusaha Kena Pajak} = \frac{\text{PKP Perbulan Saat Ini} - \text{PKP Bulan Lalu}}{\text{Pengusaha Kena Pajak Bulan Lalu}}$
Ekstensifikasi WP (X5)	diukur berdasarkan banyaknya wajib pajak orang pribadi terdaftar baru yang berhasil diekstensifikasikan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu per bulannya dari tahun 2012 sampai tahun 2015.

Sumber: dari berbagai sumber

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Hasil**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data bulanan (*time series*) berupa jumlah wajib pajak terdaftar yang wajib lapor SPT PPh pasal 21, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, surat

pemberitahuan SPT, jumlah pengusaha kena pajak dan ekstensifikasi wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan tahun 2011-2015 yang diperoleh dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Berikut ini tabel 5.1 yang berisi statistik deskriptif dari data penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Deskriptif Data Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan WP	48	10.12	22.94	14.47	3.37962
Pemeriksaan Pajak	48	0	4	.7292	.86884
Surat SPT	48	739	1934	908	171.12137
Jumlah PKP	48	4364	8431	6488	1266.56477
Ekstensifikasi Pajak	48	47	177	86	26.57303
Penerimaan Pajak	48	1.11E9	8.34E9	2.8104E9	1.42568E9
Valid N (listwise)	48				

Sumber: SPSS Versi 19, 2016

**Tabel 3**  
**Data Pemeriksaan Pajak**

No	s.d. Bulan	2012		2013		2014		2015	
		Jlh	Nilai	Jlh	Nilai	Jlh	Nilai	Jlh	Nilai
1	Januari	1	562800	-	-	-	-	1	2120310
2	Februari	1	1771054	1	1368240	-	-	2	24113650
3	Maret	-	-	-	-	2	110842131	-	-
4	April	1	16698635	-	-	1	16200458	2	6760250
5	Mei	-	-	1	25476278	-	-	1	14706820
6	Juni	-	-	-	-	1	20613703	-	-
7	Juli	-	-	2	710681	2	23129500	2	48320197
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
9	September	1	2385500	-	-	-	-	1	740036550
10	Oktober	-	-	1	852969	1	29912100	-	-
11	November	1	117080540	1	82601760	-	-	2	314966403
12	Desember	-	-	1	12722300	1	5621956	4	42178674

Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2016

## Pembahasan

### Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil analisis menunjukkan variabel kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Nilai *t* hitung atau *estimate* adalah positif yang menunjukkan bahwa pengaruh tersebut adalah positif. Artinya peningkatan kepatuhan wajib pajak akan diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak penghasilan. dan sebaliknya. penurunan kepatuhan wajib pajak akan berakibat menurunnya penerimaan pajak penghasilan. Arah koefisien regresi yang positif menunjukkan adanya kecenderungan bahwa wajib pajak kurang memiliki kesadaran untuk menyetorkan pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak adanya pengaruh kepatuhan pajak terlihat dari data penelitian yang menunjukkan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu masih rendah dengan rata-rata hanya 14,47%, artinya wajib pajak masih belum menunjukkan adanya kesadaran dalam hal pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini membuktikan perlu adanya upaya peningkatan penerimaan pajak, tidak cukup hanya mengandalkan motivasi berupa kepatuhan wajib pajak sebagai faktor utama untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan seperti adanya peningkatan pelayanan perpajakan yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Komarawati (2011), bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam

melaporkan kewajiban perpajakannya terhadap penerimaan pajak.

Dengan demikian dari hasil pengujian **hipotesis 1 (satu)** dapat diketahui upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (sistem *self assessment*), namun harus diiringi adanya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan oleh aparat pemerintah mulai dari pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur misal perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), serta kemudahan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Pemeriksaan Pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Dalam kaitannya dengan pemeriksaan pajak, proses pemeriksaan harus berimbang, transparan dan memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum kepada Wajib Pajak.

Nilai *t* hitung atau *estimate* adalah positif yang menunjukkan bahwa pengaruh tersebut adalah positif. Artinya peningkatan pemeriksaan pajak diikuti pula dengan peningkatan penerimaan pajak penghasilan dan sebaliknya, penurunan pemeriksaan pajak akan berakibat menurunnya penerimaan pajak penghasilan. Berarti hipotesis 2 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa "*terdapat pengaruh yang signifikan pemeriksaan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan*" **diterima**.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh instansi pajak maka akan semakin banyak penerimaan pajak penghasilan. Hal tersebut dikarenakan dengan makin banyaknya pihak pajak yang melakukan pemeriksaan pajak baik oleh pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak maupun pemeriksaan lapangan maka diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan dan/atau penghindaran pajak oleh pihak lain.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Irawan dan Budiono (2015), Anggraini, Musadieg dan Dwiatmanto (2016) bahwa Pemeriksaan pajak mempunyai korelasi yang positif dengan kesuksesan penerimaan pajak, artinya pelaksanaan pemeriksaan pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang tinggi dan akan bermuara pada peningkatan penerimaan pajak.

Dengan demikian dari hasil pengujian **hipotesis 2** dapat diketahui upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dapat melalui pemeriksaan pajak dimana sebaiknya petugas pemeriksa pajak melakukan pendekatan secara persuasif dengan wajib pajak, membuat daftar prioritas dan jadwal penyelesaian pemeriksaan pajak dengan memprioritaskan tunggakan yang memiliki potensi jumlah pajak yang tergolong besar, dan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang perpajakan agar dapat membantu meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan pajak.

### **Pengaruh Surat SPT Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

Hasil analisis menunjukkan variabel surat pemberitahuan SPT tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Nilai *t* hitung atau *estimate* adalah negatif yang menunjukkan bahwa pengaruh tersebut adalah negatif. Artinya peningkatan surat SPT akan diikuti dengan penurunan penerimaan pajak penghasilan dan sebaliknya penurunan surat SPT akan berakibat meningkatnya penerimaan pajak penghasilan. Arah koefisien regresi yang negatif menunjukkan adanya kecenderungan bahwa wajib pajak kurang memiliki kesadaran untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tidak adanya pengaruh surat SPT terlihat dari data penelitian yang menunjukkan masih rendahnya rata-rata wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan SPT.

Dari hasil penelitian di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu menunjukkan bahwa kecenderungan dari SPT yang di laporkan tiap bulannya belum sesuai dengan fungsi dari SPT itu sendiri sehingga tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya SPT masa dari PKP yang disampaikan bisa saja tidak

lengkap, nihil, lebih bayar, kurang bayar, serta tidak sesuai dengan keadaan PKP yang sebenarnya.

Hasil penelitian ini membuktikan perlu adanya upaya peningkatan /penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) mulai dari layanan penerimaan SPT oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Suhendra (2010) bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan surat pemberitahuan SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan.

### **Pengaruh Jumlah PKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

Hasil analisis menunjukkan variabel jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan artinya variabel jumlah PKP tidak dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur penerimaan pajak. PKP terdaftar adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang telah tercatat dalam dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prataman dan telah diberikan Surat Pengukuhan Pajak. Hasil penelitian ini membuktikan perlu adanya upaya sosialisasi manfaat pajak khususnya bagi wajib PKP untuk lebih bertanggung jawab dan peduli dengan kewajiban membayar pajak.

### **Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

Hasil analisis menunjukkan variabel ekstensifikasi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan artinya variabel ekstensifikasi pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur penerimaan pajak. Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (Indah, 2005). Hasil penelitian ini bertentangan dengan Vergina dan Juwita (2013) dan Hudany (2015) yang menyatakan tidak ada pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

### **Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Surat pemberitahuan SPT, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh bersama-sama kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, surat pemberitahuan SPT, jumlah pengusaha kena pajak dan ekstensifikasi wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Pemerintah sebaiknya terus meningkatkan dan menggali lagi dengan pengajaran, pelatihan atau penjelasan-penjelasan tentang pengetahuan peraturan pajak kepada wajib pajak. Pemerintah hendanya terus memperhatikan pelayanan berkualitas tetap dijaga dan keamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Adapun simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini antara lain:

1. Secara parsial, kepatuhan wajib pajak, surat SPT dan jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Ekstensifikasi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2. Secara simultan, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, surat pemberitahuan SPT, jumlah pengusaha kena pajak dan ekstensifikasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 61,20% sedangkan sisanya 38,8% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

### Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih banyak mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan dengan menambah variabel intervening dan menambah tahun pengamatan, serta pemilihan populasi penelitian yang lebih luas, Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi kemungkinan penyimpangan hasil terhadap teori yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Devi Septya. Mochammad Al Musadieg. Dwiatmanto. 2016. Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No. 1 2016.
- Alfian, Rahmat. 2012. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan. Universitas Negeri Surabaya.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ernawati, Vivin. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng. Skripsi. Jawa Timur: Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Ginting, Ryan Permana. 2015. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). *Jurnal Vol 6 No 1*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Hudany, Reida Wulan. 2015. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Solok. *Jom. FEKON Vol.2 No. 2 Oktober 2015*.
- Indah, Sri S, Susilowati, Budiarti. 2005. Analisis Pengaruh Kinerja Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Negara. *JEBA*, vol 7, 1 : 57-65.
- Irawan, bambang,. Teguh Budiono. 2015. Analisis Pemeriksaan pajak Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara di Sektor Perpajakan. *Transparansi Volume VII, Nomor 02, September 2015. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi ISSN 2085-1162*.
- Komarawati, Dewi Rina dan Mukhtaruddin, 2011, Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Di Kabupaten Lahat, Simposium Nasional Perpajakan.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Oktaviani, Maulida. 2010. Analisis Efektivitas Penerapan Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Sebagai Faktor Pendukung Dalam Proses Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Primerdo, Rizki Yuslam. 2015. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). Naskah Publikasi. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Pustaka.
- Rahayu, Dwi. 2011. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan. *Jurnal Vol 18, No 30*. Semarang: STIE Dharmaputra.
- Sari, Maria M. Ratna dan Ni Nyoman Afriyanti. 2010. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Timur. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1, Volume 15, April 2010*.
- Suherman, Ade. 2011. Analisis Pengaruh Kompetensi

Account Representative dan Independensi Account Representative serta Penerapan Benchmarking Laporan Keuangan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kanwil Djp Sumut I. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Vergina. Ratna Juwita. 2013. Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.*eprints.mdp.ac.id*.

Zain, Mohammad. 2007. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)/diakses tanggal 13 juni 2016.  
[www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) diakses tanggal 14 juni 2016.